



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 – 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 290 /DT/2010

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STRATA SATU (S-1) KELAS SORE PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pembayaran honorarium Pembimbing dan Penguji Skripsi Bagi Mahasiswa pada Program Strata Satu (S1) Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu menetapkan besaran honorariumnya ;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 8540/H17.2/AK/2009, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :
a. Nomor : 456/PP/2002, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
b. Nomor : 192/DT/2007, Tentang Pembukaan Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
c. Nomor : 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
8. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Besaran honorarium Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi bagi Mahasiswa pada Program Strata Satu (S1) Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut;
- | | | | |
|------------------|---|-----|------------------------------|
| a. Pembimbing I | : | Rp. | 250.000,-/Per Mahasiswa |
| b. Pembimbing II | : | Rp. | 200.000,-/Per Mahasiswa |
| c. Penguji | : | | |
| 1. Ketua | : | Rp. | 50.000,-/Per Mahasiswa |
| 2. Sekretaris | : | Rp. | 40.000,-/Per Mahasiswa |
| 3. Anggota | : | Rp. | 30.000,-/Per Dosen/Mahasiswa |

- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi diktum pertama, bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Februari 2010

R e k t o r,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan Fisipol.